

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL

THE MANAGEMENT OF ZAKAT ON PROFESSION AT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL

Melia Kartika Putri dan Drs. Moh Mas'udi, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan (Brawijaya),
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183*

*Email : melikartikaputri@yahoo.com
masudi_moh@umy.ac.id*

Abstrak

BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan lembaga yang melakukan pelaksanaan pengelolaan ZIS termasuk zakat profesi meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Bantul melakukan pemungutan zakat profesi bagi karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (Field Research). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul dianalogikan pada zakat emas sebesar 85 gram dengan kadar 2,5% sesuai dengan Fatwa MUI No.03 Tahun 2003. Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 dijelaskan bahwa objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap dan penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih. BAZNAS melakukan penghimpunan zakat profesi sebesar 2.5% berdasarkan gaji pokok pada saat diterima dan belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghimpunan zakat profesi dilakukan setiap bulan apabila pendapatannya mencapai nishab selama satu tahun. Pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada fakir, miskin, amil, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS membuat program Bantul Peduli, Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera dan Bantul Taqwa.

Kata kunci: *Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Bantul, Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan.*

Abstract

The National Zakat Board (BAZNAS) of Kabupaten Bantul is the one that handles the management of ZIS (zakat, infaq, and sadaqah) and zakat on profession in relation to

its collection, distribution, and implementation. The BAZNAS of Kabupaten Bantul collects the zakat on profession of employees in the area of Kabupaten Bantul. The aim of this study is to reveal the management on the collection, distribution, and implementation of zakat on profession at the BAZNAS of Kabupaten Bantul based on the Law No.23 of 2011, Fatwa MUI (the fatwas of Indonesia Ulema Council) No.03 of 2003 and Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI (the ulema ijtema of MUI fatwa commission) of 2018. The implemented method is field research. The researcher implements qualitative descriptive approach with the data collecting technique of observation, interview, and document analysis. The applied data validity test is triangulation technique.

The findings of this study reveal that the collection of zakat on profession at the BAZNAS of Kabupaten Bantul is likened to the zakat on gold and silver, i.e. 2.5% zakat per 85 grams in line with the Fatwa MUI No.03 of 2003. In the Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI of 2018, it is specified that the object of zakat for state officials and apparatus is not only limited to the basic salary, but also the basic salary allowance, performance allowance, and other regular monthly incomes. The zakat on profession that should be given is based on the net income. BAZNAS collects 2.5% of zakat on profession based on the obtained basic salary and performance allowances and other regular monthly incomes. The collection of zakat on profession is done each month if the earning has reached the nisab of one year. In relation to the distribution and implementation of zakat on profession, BAZNAS distributes the zakat to fakir, miskin, amil, riqab, sabilillah, and ibmu sabil (the eight groups of people who receive zakat: the poor, needy, zakat administrators, new converts, slaves, debt-ridden individuals, those sacrificing in the cause of Islam, and wayfarers). BAZNAS also starts several programs to distribute the zakat on profession, i.e. Bantul Peduli, Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera, and Bantul Taqwa.

Keywords: *zakat collection, zakat distribution, zakat implementation, Kabupaten Bantul BAZNAS, zakat on profession*

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, BAZNAS membentuk lembaga ditingkat Kabupaten atau yang sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten yang tugas dan fungsinya sama dengan BAZNAS tingkat nasional.¹ Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul merupakan lembaga pengelola zakat yang terdapat di Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang

¹ <http://baznas.go.id/>

Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2009. BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi menghimpun zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten Bantul yang kemudian ditasharufkan sesuai ketentuan syariat Islam.²

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas BAZNAS telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS bekerja sama dengan pihak terkait agar dapat berjalan dengan optimal. BAZNAS di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana zakat dibantu oleh lembaga yang ada di tingkat Kecamatan. Di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bantul saat ini telah dibentuk lembaga zakat yaitu UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 14 Tahun 2014. Dengan adanya UPZ tersebut diharapkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan optimal di Kabupaten Bantul. Dalam pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Bantul masih belum dilakukan secara optimal meskipun membayar zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bantul berharap agar pengumpulan ZIS di lingkungan Kabupaten Bantul bisa lebih optimal dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, sehingga sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat dapat setara dengan sistem pengumpulan dan pengelolaan pajak. Selain itu, fungsi zakat untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang harus disalurkan kepada delapan golongan Asnaf dan sesuai syariat Islam.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun demikian LAZ harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan nishabnya dan salah satunya adalah nishab zakat profesi. Apabila masyarakat telah memahami nishab dan pembayaran zakat profesi maka dapat melakukan sendiri perhitungan atas zakat profesinya. Dalam Undang-Undang tersebut juga dibahas tentang pendistribusian zakat. Pendistribusian wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dalam pendistribusian

² <http://baznasbantul.com/>

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif apabila mustahik tersebut dirasa masih mampu dalam menjalankan usaha. Umat muslim yang memperoleh upah atau gaji dari pekerjaan halal yang mereka kerjakan maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat penghasilan apabila telah mencapai nishab dalam satu tahun. Nishab zakat profesi disebutkan dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2008 dianalogikan dengan nishab zakat emas yakni senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5% dari penghasilan yang diterima setelah mencapai nishab.

Zakat penghasilan atau zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni model perolehan harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nishab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluar zakatnya (setiap kali panen). Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2.5%).³ Dengan demikian, apabila hasil profesi sekarang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan dan seiring berkembangnya perekonomian masyarakat seharusnya mempunyai dampak terhadap pengumpulan zakat, khususnya zakat penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul saat ini belum berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Bantul telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Kecamatan dan di lembaga tertentu. Dengan terbentuknya UPZ diharapkan pengumpulan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Bantul belum maksimal. Realisasi dan target pengumpulan zakat di Kabupaten hanya sebesar 31% dari target pengumpulan zakat di BAZNAS tahun 2018

³ Hafidhuddin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. Hlm 109

sejumlah 2.820.000.000 sedangkan realisasi yang dapat dihimpun hanya sejumlah 882.996.689.⁴

Penghimpunan zakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mengalami fluktuasi selama 12 bulan. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kewajibannya membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dengan naik dan turunnya dana penghimpunan zakat yang diperoleh setiap bulan. Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul belum berjalan secara maksimal. Pada saat ini fokus pengumpulan zakat di Kabupaten Bantul masih pada zakat mal saja, khususnya zakat profesi pada ASN yang bekerja di wilayah Kabupaten Bantul, meskipun BAZNAS juga menerima zakat lain. Muzakki diharapkan setiap tahunnya dapat membayar zakat secara rutin sehingga target dan realisasi dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut tentunya berpengaruh dengan realisasi anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 yaitu sebesar 35% dengan jumlah anggaran 3.525.000.000 sedangkan realisasinya sejumlah 1.233.670.463. Penyaluran dana zakat diberikan kepada fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di Kabupaten Bantul. Manfaat penelitian secara teoritis adalah diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik fiqh muamalah khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dunia akademis mengenai penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Manfaat secara praktis, bagi masyarakat khususnya pegawai/karyawan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajiban zakat profesi. Bagi lembaga yang berkepentingan, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi. Penelitian ini dilakukan karena pada saat ini di Kabupaten Bantul terdapat lembaga BAZNAS dan juga UPZ namun dalam target dan realisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan belum tercapai dengan optimal.

⁴ Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul tahun 2018

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah, bersifat induktif/kualitatif.⁵ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara detail dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya di suatu lokasi yang akan diteliti.⁶ Penelitian di lapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan potensi zakat profesi.

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul dan di lingkungan wilayah Kabupaten Bantul yang terlibat dalam pelaksanaan zakat profesi. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul dan di lingkungan wilayah Kabupaten Bantul yang terlibat dalam pelaksanaan zakat profesi.

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak untuk mendapatkan informasi pada satu sumber yang sama yaitu pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Bantul. Dengan berbagai sumber tersebut dapat dipastikan kembali kepada partisipan tentang apa yang telah mereka sampaikan sehingga menjadi sebuah data yang tidak diragukan kredibilitas dan keabsahan datanya. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penghimpunan Zakat Profesi

Zakat penghasilan (zakat profesi) merupakan suatu kajian baru dalam Islam karena pada jaman Rasulullah belum ada aturan khusus mengenai zakat profesi. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 memutuskan bahwa zakat profesi diqiyaskan dengan nishab emas dan perak yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Penghimpunan

⁵ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD. Bandung: Alfabeta. hlm 19

⁶ Ibid., hal. 245

⁷ Ibid., hal. 247

zakat profesi dapat dilakukan apabila pendapatan seseorang telah mencapai nishab, namun jika belum mencapai nishab maka dapat dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun sehingga mencapai nishab dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.⁸ Penghimpunan zakat profesi yang diwajibkan untuk dipotong oleh BAZNAS adalah dari gaji kotor dan belum termasuk dengan penjumlahan penghasilan lainnya seperti tunjangan kinerja. Pembayaran zakat dilakukan saat menerima gaji pada awal bulan, sedangkan tunjangan kinerja diterima pada pertengahan atau akhir bulan. Dalam hal pemotongan tersebut BAZNAS Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Apabila masyarakat setuju maka karyawan wajib membuat surat pernyataan pemotongan gaji.

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	Persentase
BAZNAS Kabupaten Bantul	2.820.000.000	882.996.689	31%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Target penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sejumlah 2.820.000.000 diperoleh dari RKAT. Pengurus BAZNAS mengatakan bahwa nominal tersebut berasal dari RKAT. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi masih rendah dibandingkan dengan target pengumpulan zakat yaitu realisasi pengumpulannya sebesar 31%. Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul diperoleh melalui penghimpunan secara langsung yang dilakukan oleh BAZNAS kepada muzakki dan juga diperoleh melalui UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap kecamatan, masjid, maupun lembaga yang telah dibentuk UPZ oleh BAZNAS. Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara langsung dengan memotong gaji karyawan agar muzakki lebih mudah dan rutin dalam melakukan pembayaran zakat profesi.

Penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bantul yang dihitung dari gaji pokoknya saja tidak dijumlah dengan tunjangan kinerja dan dari sumber pendapatan lainnya. Hal ini tentunya belum sesuai dengan aturan yang ada dalam Fatwa MUI No 3

⁸ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018, hlm. 73

Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa zakat profesi dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dalam satu tahun. Penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bantul juga belum sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa komponen zakat yang dikenakan zakat meliputi pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lanya dengan cara yang halal. Objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.⁹⁹ BAZNAS Kabupaten Bantul masih melakukan pemotongan zakat penghasilan berdasarkan jumlah gaji pokoknya saja.

BAZNAS Kabupaten Bantul telah membuat UPZ untuk membantu melakukan penghimpunan zakat (zakat profesi) yaitu terdapat 15 UPZ yang berada di Masjid, 7 UPZ di Kecamatan, dan 7 UPZ di Pemerintahan. Pembentukan UPZ tersebut belum maksimal karena masih terdapat beberapa kecamatan dan instansi pemerintahan yang belum dibentuk UPZ sehingga pembayaran zakat profesi masih dilakukan secara personal oleh muzakki. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena muzakki dapat membayarkan zakat profesi langsung ke kantor BAZNAS atau melalui transfer ke rekening BAZNAS. Apabila dibentuk UPZ maka dapat memudahkan muzakki untuk membayar zakat profesi. Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul sesuai dengan aturan pada UU No 3 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti penyetoran zakat kepada setiap muzakki. BAZNAS Kabupaten Bantul telah membuat aturan bahwa apabila gaji pegawai yang mencapai nishab maka wajib untuk membayar zakatnya melalui lembaga zakat, namun jika di OPD belum dibentuk UPZ maka dapat disetorkan langsung ke BAZNAS. Waktu pengeluaran zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yaitu zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab dan jika belum mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. ASN di Kabupaten Bantul membayarkan zakatnya sebesar 2.5% kepada BAZNAS.

Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa zakat penghasilan wajib dibayarkan oleh masyarakat yang mendapatkan gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya yang diperoleh secara halal seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, dokter, pengacara dan

⁹⁹ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018

sejenisnya. Namun saat ini fokus pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul adalah para ASN di lingkungan Kabupaten Bantul. Sasaran pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Bantul masih difokuskan di lingkungan ASN dikarenakan sosialisasi mengenai zakat profesi baru dilakukan di OPD kecamatan dan takmir masjid. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati tentang adanya kewajiban para pegawai/karyawan yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar zakat profesi atau zakat penghasilan ke BAZNAS Kabupaten Bantul agar dapat terdistribusi secara merata. Muzakki di Kabupaten Bantul terdiri dari muzakki badan dan muzakki perorangan.

Secara garis besar pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Namun saat ini sasaran dalam penghimpunan zakat profesi masih sempit belum meluas yaitu masih pada ASN di lingkungan Kabupaten Bantul saja. Sedangkan dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa zakat penghasilan wajib dibayarkan oleh siapa saja yang memperoleh penghasilan yang halal dengan syarat telah mencapai nishab yakni senilai 85 gram emas. Penghimpunan zakat masih sebatas gaji pokok saja belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan rutin lainnya, dan pemotongan gaji untuk zakat profesi bukan merupakan gaji bersih.

Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi

Pendistribusian dana zakat profesi dilakukan agar kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mampu dapat dirasakan oleh masyarakat lain yang tergolong tidak mampu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pendistribusian zakat wajib diberikan kepada 8 golongan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu yang tergolong dalam 8 asnaf fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (*garim*), *sabilillah* dan *ibn as-sabil*.¹⁰ Berdasarkan penjelasan golongan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25

aturan delapan golongan yang wajib diutamakan. Namun pada tahun 2018, penyaluran zakat hanya diberikan kepada 5 asnaf saja yaitu disalurkan untuk fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil. Berikut ini laporan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2018:

Tabel 2.
Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

Fakir	Miskin	Amil	Mualaf	Riqab	Gharim	Sabilillah	Ibnu Sabil
77.560.500	675.260.400	123.770.400	-	-	-	356.529.163	550.000

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Berdasarkan penerima golongan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan aturan delapan golongan yang wajib diutamakan. Namun pada tahun 2018, penyaluran zakat hanya diberikan kepada 5 asnaf saja yaitu disalurkan untuk fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil. Porsi pembagian penerima zakat untuk masing-masing asnaf yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan program yang telah dibuat. Terdapat 5 program yang dibuat oleh lembaga dengan porsi zakat masing-masing yaitu bidang pendidikan 28%, untuk bidang kesehatan 8%, untuk bidang kemanusiaan 6%, bidang ekonomi 44% dan untuk dakwah-advokasi 14%. Pendistribusian zakat untuk setiap mustahik memiliki porsi masing-masing Pendistribusian untuk amil zakat yaitu sebesar 12,5%.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat (profesi) di BAZNAS Kabupaten Bantul telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun terdapat beberapa asnaf yang tidak mendapat dana zakat dikarenakan asnaf tersebut sudah jarang bahkan sudah tidak ada di lingkungan Kabupaten Bantul. Sedangkan dalam pendistribusian zakat telah dijelaskan bahwa pendistribusian diutamakan di wilayah terdekat terlebih dahulu.

Pendistribusian zakat di Kabupaten Bantul diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dengan porsi hampir 40% dialokasikan untuk program zakat produktif. Bantul sehat adalah program pendistribusian yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan bantuan kesehatan. Bantul cerdas merupakan kegiatan yang diberikan kepada siswa miskin dan santunan guru honorer, Bantul Sejahtera adalah program yang

dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui beberapa kegiatan salah satunya yaitu pendampingan usaha mikro untuk memandirikan masyarakat. Bantul taqwa yaitu program yang ditujukan untuk bantuan keagamaan. Bantul peduli yaitu program santunan oleh BAZNAS yang diberikan untuk pemberian santunan kepada masyarakat yang sedang terkena bencana dan juga bantuan untuk pendidikan. Dengan lima program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bantul diharapkan pendistribusian zakat khususnya dari zakat profesi dapat terlaksana secara maksimal.

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dari segi kewilayahan, BAZNAS Kabupaten Bantul mengutamakan pendistribusian di wilayah Kabupaten Bantul. Pendayagunaan zakat dalam peraturan perundangan-undangan sebaiknya diberikan dalam bentuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin. Pihak BAZNAS juga telah mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada para mustahik yang dirasa mampu untuk menjalankan usaha. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahroni dan Ibu Warih selaku pelaksana bidang distribusi dan pendayagunaan, menjelaskan bahwa pada intinya pendistribusian zakat diberikan untuk produktif maupun konsumtif, namun pihak BAZNAS lebih mengutamakan untuk usaha produktif. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul, terdapat dua kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah:

1. Implementasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul di analogikan pada zakat emas, nishab dalam satu tahun yakni sebesar emas 85 gram dengan kadar 2.5%. Hal ini berpedoman pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Gaji karyawan yang sudah mencapai 42.500.000 dalam setahun atau dalam sebulan sejumlah 3.350.000 maka wajib membayar zakat profesi. Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 dijelaskan bahwa

objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap dan penghasilan yang wajib dizakatai adalah penghasilan bersih. BAZNAS melakukan penghimpunan zakat profesi sebesar 2.5% berdasarkan gaji pokok pada saat diterima dan belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghimpunan zakat profesi dilakukan setiap bulan apabila pendapatannya mencapai *nishab* selama satu tahun.

2. Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mendistribusikan zakat kepada 5 asnaf yaitu untuk fakir, miskin, amil, sabilillah dan ibnu sabil. Pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul didayagunakan untuk usaha produktif dan konsumtif, hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan 2. Porsi pembagian zakat berdasarkan program yaitu untuk bidang pendidikan 28%, bidang kesehatan 8%, bidang kemanusiaan 6%, bidang ekonomi 44%, dan bidang advokasi dan dakwah 14%.

SARAN

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peneliti kurang melakukan pengamatan dan observasi secara mendalam di lingkungan BAZNAS. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan dan observasi ke beberapa karyawan, mustahik, maupun muzakki sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara meluas agar masyarakat dapat mengetahui adanya kewajiban membayar zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. Diambil kembali dari <http://baznas.go.id/>

BAZNAS Kabupaten Bantul. Diambil kembali dari <http://baznasbantul.com/>

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Hafidhuddin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Melia Kartika Putri
NIM : 20150730124
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN BANTUL**
Dosen Pembimbing : Drs. Moh Mas'udi, M.Ag

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 16%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 05-08-2019
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al- Zein, S.Kom.I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Mdn Mas'udi, M. Ag
NIK : 19610625198807113004

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Melia Kartika Putri
NPM : 20150730124
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul

Hasil Tes Turnitin* : 16%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 8 Agustus 2015

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. M. Mas'udi, M. Ag.

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.